

## ALOKASI ANGGARAN DISKOMINFO KABUPATEN TEGAL TURUN 52 PERSEN



**Sumber Gambar:**

<https://jateng.disway.id/upload/db9e7e8dfcbb807876499459f78a10d3.jpg>

### **Isi Berita:**

DISWAYJATENG, SLAWI - Anggaran kegiatan yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tegal tahun 2025 menurun hingga 52,95 persen.

Hal itu diungkapkan Kepala Diskominfo Kabupaten Tegal Nurhayati, saat menggelar Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di Ruang Rapat Gedung C Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal.

Hadir dalam rapat tersebut, jajaran Dinas Kominfo beserta OPD terkait, Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, Bea Cukai Tegal, Ketua Forum Komunikasi Camat (FKC), Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Ikatan wartawan Online (IWO). Dewan Smart City Tegal, Difabel Slawi Mandiri (DSM), Explore Tegal, FK Metra, Forum Anak Slawi Ayu (FASA) dan beberapa OPD dan mitra kerja lainnya.

Dalam kesempatan itu, Nurhayati memaparkan tentang capaian kegiatan Diskominfo tahun 2023 dan 2024 serta rencana kegiatan tahun 2025.

Disebutkan, alokasi anggaran tahun 2025 hanya sekitar Rp 4 miliar. Anggaran itu tidak sebanding apabila dibandingkan dengan anggaran tahun 2024 yang mencapai Rp8 miliar lebih.

"Perbandingannya sangat jauh sekali. Turun hampir 53 persen," ujarnya.

Dia menyatakan, karena terbatas, maka ada beberapa kegiatan strategis yang belum teranggarkan. Antara lain, Gedung TIK, Command Center, Pengadaan Mebel, Pengadaan Lisensi, Keterbukaan Informasi Publik Desa, Penambahan 18 JIPD, Program Penyelenggaraan Statistik Sektor dan Pent Test.

Sekretaris Diskominfo Kabupaten Tegal Aji Sri Mulyanto menjelaskan, tujuan kegiatan ini untuk menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan.

"Sehingga dapat menyelaraskan program dan kegiatan antar perangkat daerah serta menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas tahun 2025," terangnya.

Sementara itu, Ketua Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa Kepunduhan Kecamatan Kramat Sumarjo Sulam mengusulkan agar KIM yang ada di desa-desa se-Kabupaten Tegal difasilitasi dan diberdayakan oleh Dinas Kominfo.

"Sehingga bisa menyebarluaskan informasi kebijakan dan program pemerintah daerah di tengah masyarakat," imbuhnya. (Yeri Noveli)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.disway.id/read/676925/alokasi-anggaran-diskominfo-kabupaten-tegal-turun-52-persen>, "Alokasi Anggaran Diskominfo Kabupaten Tegal Turun 52 Persen", tanggal 7 Maret 2024.
2. <https://slawifm.id/diskominfo-kabupaten-tegal-gelar-forum-opd/>, "Diskominfo Kabupaten Tegal Gelar Forum OPD", tanggal 6 Maret 2024.
3. <https://www.in-indonesia.com/daerah/79812068568/kadis-kominfo-ungkap-anggaran-2025-turun-dibandingkan-2024-diskominfo-di-minta-berdayakan-kim-desa>, "Kadis Kominfo Ungkap Anggaran 2025 Turun Dibandingkan 2024, Diskominfo Di Minta Berdayakan KIM Desar", tanggal 5 Maret 2024.

#### **Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a) Belanja Daerah; dan
  - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Lampiran
- D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*